



P U T U S A N

Nomor 2056 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA**
(alm);
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 03 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Kuncin RT.005/RW.003,
Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan
Pinang, Kota Tangerang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 4896/2016/S.1291/Tah.Sus/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2016



ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 4897/2016/S.1291/Tah.Sus/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 4898/2016/S.1291/Tah.Sus/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 21 November 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 4899/2016/S.1291/Tah.Sus/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi NASTAIN, S.H., saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H, saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/11/XI/2015/Reskrim tanggal 20 Nopember 2015



melakukan observasi wilayah dan mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika berupa shabu di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pihak Kepolisian Jatiuwung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/12/XI/2015/Reskrim tanggal 20 Nopember 2015 melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 20.30 WIB saksi NASTAIN, S.H., saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., mendapati Terdakwa ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm) sedang duduk di sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-6735-VCW dimana sebelumnya sudah kurang lebih satu minggu Terdakwa menjadi target operasi Kepolisian wilayah hukum Tangerang berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, selanjutnya saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., dan saksi LASMIDI, S.H., melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi LASMIDI,SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan setelah itu saksi NASTAIN, S.H., memerintahkan saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., untuk melakukan pengeledahan jalan di sekitar tempat Terdakwa duduk, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk oleh saksi ANJAS SUSANTO,SH. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung kemudian setibanya di Polsek Jatiuwung dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Terdakwa dengan nomor simcard 089519925584 dan ditemukan SMS dalam kotak pesan masuk yang berbunyi : "Pak lu dimana? bahannya lu taro mana emg? biar w yg ambil" selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk adalah Terdakwa sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuang dengan melempar sejauh 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2016



duduk dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila ada pemeriksaan dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dari Sdr. PAPENG (DPO) yang sebelumnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 Wib mendapat SMS dari Sdr. DONI (DPO) dengan nomor simcard 089502051424 yang berbunyi : "Pak...!ambilin bahan ½ ! kemudian Terdakwa langsung menelepon Sdr. DONI (DPO) menggunakan handphone Samsung milik Terdakwa untuk menanyakan masalah pembayarannya dan Sdr. DONI (DPO) menerangkan kalau uangnya sudah ada padanya sehingga Terdakwa mendatangi tempat yang dijanjikan untuk mengambil uang tersebut yaitu di depan Dealer Suzuki Jalan KH. Hasyim Ashari Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Setelah menerima uang dari Sdr. DONI (DPO) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. PAPENG (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki shabu-shabu atau tidak kemudian Sdr. PAPENG (DPO) menerima telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa barang (shabu-shabu) ada lalu mengajak untuk bertemu di Puskesmas Kunciran, berdasarkan ajakan tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju Puskesmas dimaksud dan sesampainya di Puskesmas Kunciran Terdakwa bertemu dengan Sdr. PAPENG (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PAPENG (DPO) kemudian Sdr. PAPENG (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil. Setelah barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Sdr. DONI (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak janji bertemu di depan SPBU yang berada di daerah Pinang untuk penyerahan barang yang diduga Narkoba jenis Shabu tersebut, namun setelah sampai di tempat janji dimaksud Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) kemudian Terdakwa langsung pergi dan menghubungi Sdr. DONI (DPO) untuk mengatakan bahwa Terdakwa berada di Jalan Pandak dan Sdr. DONI (DPO) menjawab bahwa ia akan datang ke tempat

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa tersebut untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dimaksud;

- Bahwa saat Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. DONI (DPO) di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang sebelumnya Terdakwa telah membuang dengan cara melempar 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu sejauh 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk dengan maksud apabila Sdr. DONI (DPO) datang Terdakwa akan mengambil kembali dan menyerahkan kepada Sdr. DONI (DPO) dan juga untuk mengelabui petugas apabila ada pemeriksaan dari Kepolisian. Pada waktu menunggu, Terdakwa juga berulang kali mendapat SMS dari Sdr. DONI (DPO) yaitu **pada pukul 20.09 WIB yang berisi : “u dimana si?”**, **pada pukul 20.11 WIB berisi : “lg di angkot nii, dikit lagi sampe u dimana?”**, **pukul 20.16 WIB berisi : “bhanny lu taro mana pak?”** dan **pukul 20.19 WIB berisi : pak lu dmana? Bhan ny lu taro mana emg? biar w yang ambil**. Bahwa yang dimaksud “bhan” dalam pesan singkat yang dikirimkan Sdr. DONI (DPO) kepada Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu. Bahwa imbalan yang Terdakwa terima dari Sdr. DONI (DPO) setelah membelikan shabu-shabu yaitu imbalan berupa mempergunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) atau Sdr. DONI (DPO) membayar Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. DONI (DPO) untuk membelikan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1630 gram disita dan dimintakan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Kepala Kepolisian Sektor Jatiuwung Nomor : B/644/XI/2015/Sek Jtu tanggal 21 Nopember 2015 kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 4384/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Jaswanto, B.Sc., dan Triwidiastuti, S.Si.Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri KOMBES Dra. Endang Sri M, M.Biomed.Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik



Terdakwa atas nama Arifin alias Lele bin Dodi Swara (alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1191 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi NASTAIN, S.H., saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/11/XI/2015/Reskrim tanggal 20 Nopember 2015 melakukan observasi wilayah dan mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika berupa shabu di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pihak Kepolisian Jatiuwung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/12/XI/2015/Reskrim tanggal 20 Nopember 2015 melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 20.30 WIB saksi NASTAIN, S.H.,



saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., mendapati Terdakwa ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm) sedang duduk di sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-6735-VCW dimana sebelumnya sudah kurang lebih satu minggu Terdakwa menjadi target operasi Kepolisian wilayah hukum Tangerang berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, selanjutnya saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., dan saksi LASMIDI, S.H., melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi LASMIDI, S.H., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, setelah itu saksi NASTAIN, S.H., memerintahkan saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., untuk melakukan pengeledahan jalan di sekitar tempat Terdakwa duduk, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk oleh saksi ANJAS SUSANTO, S.H. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung kemudian setibanya di Polsek Jatiuwung dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Terdakwa dengan nomor simcard 089519925584 dan ditemukan SMS dalam kotak pesan masuk yang berbunyi : “Pak lu dimana? bahannya lu taro mana emg? biar w yg ambil” selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk adalah Terdakwa sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuang dengan melempar sejauh 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila ada pemeriksaan dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dari Sdr.PAPENG (DPO) dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI (DPO) yang sebelumnya telah



memesan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1630 gram disita dan dimintakan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Kepala Kepolisian Sektor Jatiuwung Nomor : B/644/XI/2015/Sek Jtu tanggal 21 Nopember 2015 kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 4384/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Jaswanto, B.Sc., dan Triwidiastuti, S.Si.Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri KOMBES Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Arifin alias Lele bin Dodi Swara (alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1191 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN alias LELE Bin DODI SWARA (alm)** pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan***



narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi NASTAIN,SH, saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H, saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/11/XI/2015/Reskrim tanggal 20 Nopember 2015 melakukan observasi wilayah dan mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba berupa shabu di Gang Pandak Rt.08/Rw.03 Kampung Pinang Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pihak Kepolisian Jatiuwung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/12/XI/2015/Reskrim tanggal 20 Nopember 2015 melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 20.30 WIB saksi NASTAIN, S.H., saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., mendapati Terdakwa ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm) sedang duduk di sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-6735-VCW dimana sebelumnya sudah kurang lebih satu minggu Terdakwa menjadi target operasi Kepolisian wilayah hukum Tangerang berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, selanjutnya saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., dan saksi LASMIDI, S.H., melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi LASMIDI, S.H., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, setelah itu saksi NASTAIN, S.H., memerintahkan saksi BERNANDO PANGARIBUAN, S.H., saksi LASMIDI, S.H., dan saksi ANJAS SUSANTO, S.H., untuk melakukan pengeledahan jalan di sekitar tempat Terdakwa duduk, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk oleh saksi ANJAS SUSANTO, S.H. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung kemudian setibanya di Polsek Jatiuwung dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Terdakwa dengan nomor simcard 089519925584 dan ditemukan SMS dalam kotak pesan masuk yang berbunyi : "Pak lu dimana?"



bahannya lu taro mana emg? biar w yg ambil" selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat netto 0,1630 gram dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk adalah Terdakwa sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuang dengan melempar sejauh 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila ada pemeriksaan dari kepolisian;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan H.Kuncin Rt.05/03 Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang dilakukan Terdakwa dengan cara serbuk kristal putih berupa shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung ke botol berisi air sebanyak setengah botol yang mana air tersebut berfungsi sebagai filter selanjutnya pada tutup botol terdapat dua lubang, lubang pertama merupakan sambungan dari pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih berupa shabu sedangkan lubang kedua untuk hisapan asap pembakaran serbuk kristal putih berupa shabu yang hendak dihisap selanjutnya serbuk kristal putih berupa shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar setelah dibakar oleh Terdakwa sedotan kedua yang keluar dari botol dihisap Terdakwa untuk mendapatkan asap hasil pembakaran serbuk kristal putih berupa shabu dan itu dilakukan Terdakwa berulang-ulang kali hingga serbuk kristal putih berupa shabu habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 4384/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Jaswanto, B.Sc., dan Triwidiastuti, S.Si.Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri KOMBES Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1630 gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Arifin alias Lele bin Dodi Swara (alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1191 gram;



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : SU151121-1090 Tanggal 21 Nopember Tahun 2015 dari Rumah Sakit Usada Insani, test *screening* urin Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung *Methamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 29 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat brutto 0,49 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto akhir 0,1191 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 089519925584;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No Pol B 6735 VCW, No. Rangka : MH328D30CBJ640265 dan No. Mesin : 28D-2640275;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIAN SUDIYANTI binti DODI SWARA (alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00



(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 153/PidSus/2016/PN.Tng., tanggal 06 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN alias LELE bin DODI SWARA (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek CLASMILD warna putih yang didalamnya diduga berisi 2 (dua) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat brutto 0,49 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto akhir 0,1191 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 089519925584 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No Pol B 6735 VCW, No. Rangka : MH328D30CBJ640265 dan No. Mesin : 28D-2640275;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIAN SUDIYANTI binti DODI SWARA (alm);

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 49/PID/2016/PT BTN., tanggal 14 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor



153/Pid.Sus/2016/PN.Tng., tanggal 6 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi bertanggal 03 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Agustus 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi Banten belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak membuat jera pelaku dalam perkara "*Tanpa hak atau melawan hukum*,



menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya *Judex Facti* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa terhadap diri Terdakwa sendiri dan orang lain. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari menguasai Narkotika berupa sabu tersebut dapat merusak atau menghancurkan generasi muda harapan bangsa, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusannya

2. Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana tersebut di atas yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 153/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 6 April 2016. Dalam pembuktian unsur dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti.



Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI:471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982); Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dan tidak membuat jera pelaku dalam perkara "*Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpidadana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas ditemukan handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan ditemukan tidak jauh dari Terdakwa duduk 1 (satu) bungkus Clasmild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus dalam plastik bening kecil dengan berat 0,1630 gram;
- Bahwa alasan – alasan selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili



tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis, yakni : Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika sebanyak 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram karena atas permintaan sdr. Doni untuk membeli Narkotika tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama. Namun sebelum Terdakwa bersama sdr. Doni menggunakannya, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi membawa, memiliki, menguasai Narkotika, pada tanggal 20 November 2015 Terdakwa menggunakan Narkotika secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap sedang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika sebanyak 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tidak diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab hal tersebut terkait dengan niat, maksud atau *mens rea* Terdakwa, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa lain halnya, apabila niat, maksud atau *mens rea* Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika untuk tujuan diperdagangkan, dijual atau diedarkan dengan mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa esensi dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, peruntukannya atau penerapannya ditujukan kepada orang perorangan/korporasi yang memiliki Narkotika dalam jumlah banyak atau melebihi batas kepemilikan, penguasaan, penyediaan Narkotika bagi pemakai atau penyalahgunaan yang sedang menjalani perawatan medis atau rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktek peradilan pedoman yang digunakan aparat penegak hukum dalam menentukan batas penguasaan, kepemilikan atau persediaan Narkotika bagi penyalahguna yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa izin yaitu untuk jenis Shabu tidak melebihi 1 (satu) gram, untuk jenis ganja tidak melebihi 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi tidak melebihi 8 (delapan) butir pil. Bahwa kepemilikan, penguasaan atau persediaan di atas batas sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), (2) sebab orang/korporasi yang memiliki, menyediakan, menyimpan atau menguasai Narkotika secara melawan hukum atau tanpa izin dalam jumlah yang banyak maka dianggap melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau berperan sebagai pengedar, bandar, produsen, importir/eksportir secara ilegal;
- Bahwa berbeda halnya apabila orang memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika kurang dari 1 (satu) gram untuk jenis Shabu, atau kurang dari 5 (lima) gram untuk jenis ganja atau kurang dari 8 (delapan) butir untuk jenis pil ekstasi, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dan menggunakan Shabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa, namun ternyata Pihak Kepolisian / Penyidik tidak memintak ke pihak Labkrim untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dengan cara seperti itu adalah bertentangan dengan KUHAP yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Padahal apabila Penyidik/Pihak Kepolisian meminta pemeriksaan pada Labkrim dapat diyakini urine, darah, DNA Terdakwa positif mengandung zat *Metamphetamine*. Sebab berdasarkan fakta Terdakwa menggunakan Shabu pada tanggal 20 November 2015 yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa walaupun demikian Terdakwa tidak boleh dirugikan atas perlakuan penegak hukum yang merugikan kepentingan hukum Terdakwa;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika melebihi batas sebagaimana dimaksud di atas. Terdakwa memiliki

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk sekali atau dua kali pemakaian;

- Bahwa terungkap pula fakta Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika atau tidak pernah menjadi jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pandangan yang menyatakan seorang hanya dikatakan sebagai penyalahguna apabila saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika adalah padangan yang kurang beralasan dan tidak realistis;
- Bahwa orang yang ditangkap pada waktu membeli, menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika, dapat saja dikatakan sebagai penyalahguna apabila fakta hukum persidangan membuktikan Terdakwa penyalahguna. Misalnya membeli, menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan Narkotika dalam jumlah terbatas (sekali atau dua kali pakai), urine positif, tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, bukan penjual, bandar, pengedar dan sebagainya;
- Bahwa seorang sebelum menggunakan, terlebih dahulu membeli, menyediakan, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, bagaimana mungkin seorang menggunakan Narkotika tanpa mengikuti tahapan tersebut. Kecuali hanya diajak untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa secara faktual, seorang dapat dikatakan penyalahguna bukan hanya pada saat ditangkap sedang/sementara menyalahgunakan Narkotika, tetapi juga termasuk apabila Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika, termasuk pula Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatan bermaksud menggunakan Narkotika secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa pada waktu ditangkap melakukan transaksi pembelian Narkotika atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika namun faktanya adalah penyalahguna sebagaimana dipertimbangkan di atas, tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 111 ayat (1);
Bahwa bukankah seorang yang bermaksud menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan setelah itu menggunakannya?;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena sebagai penyalahguna lebih tepat untuk



diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu. S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu. S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)